



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89, Demak, Jawa Tengah 59516,
Telepon (0291) 685242, Faksimile (0291) 685364,
Laman dindikbud.demakkab.go.id, Pos-el dindikbud@demakkab.go.id

SURAT EDARAN
NOMOR: 400.3.1 / 4593 / 2026

TENTANG
PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) BERBASIS DALAM
JARINGAN (DARING/ONLINE)
PADA TK NEGERI, SD NEGERI, DAN SMP NEGERI KABUPATEN DEMAK
TAHUN AJARAN 2026/2027

- Yth. 1. Bidang Pembinaan SD dan SMP
2. Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
3. Koordinator Wilayah Biddikbud Kecamatan
4. Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri
5. Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri
6. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pelayanan pendidikan yang obyektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan, serta mempermudah akses masyarakat dalam pendaftaran murid baru, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak menetapkan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) berbasis dalam jaringan (daring/online).

B. Dasar Hukum

1. Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
2. Keputusan Bupati Demak Nomor 400.3 / 89 Tahun 2026 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Kabupaten Demak Tahun Ajaran 2026/2027;
3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Nomor 400.3.1 / 4201 / 2026 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) daring pada Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kabupaten Demak Tahun Ajaran 2026/2027.

C. Ketentuan Pelaksanaan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini diinstruksikan kepada seluruh Kepala TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri untuk:

1. Wajib Melaksanakan SPMB Daring

Seluruh satuan pendidikan berstatus Negeri (TK, SD, SMP) wajib melaksanakan tahapan pendaftaran dan seleksi penerimaan murid baru secara daring (online) terpusat melalui sistem aplikasi yang telah disediakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak di laman resmi: <https://spmb.demakkab.go.id>.

2. Mematuhi Juklak dan Juknis

Proses SPMB wajib dipedomani dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan jalur pendaftaran (Domisili, Afirmasi, Mutasi/Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, dan Prestasi) serta daya tampung sebagaimana tertuang di dalam Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis (Juklak dan Juknis) yang telah diedarkan.

3. Mematuhi Jadwal Pelaksanaan

a. Seluruh tahapan mulai dari sosialisasi, pendaftaran, verifikasi berkas, pengumuman, hingga daftar ulang wajib dilaksanakan secara ketat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan di dalam Juknis SPMB. Keterlambatan atau penyimpangan jadwal tidak dapat ditoleransi.

b. Sebelum dan selama jadwal pendaftaran, tidak diperbolehkan menolak calon murid yang akan mendaftar dengan alasan kuota sudah penuh, karena proses seleksi dilaksanakan sesuai sistem online.

4. Memberikan Layanan Bantuan (Helpdesk)

Pihak sekolah diwajibkan menyediakan posko pelayanan dan informasi (helpdesk) guna membantu orang tua/wali calon peserta didik yang mengalami kesulitan teknis dalam melakukan pendaftaran secara daring, tanpa dipungut biaya apa pun.

5. Larangan Pungutan Liar

Dilarang keras melakukan pungutan dalam bentuk apa pun (Pungli) selama seluruh tahapan pelaksanaan SPMB berlangsung.

D. Penutup

Apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan Surat Edaran ini, khususnya terkait penyimpangan Juklak/Juknis dan jadwal pelaksanaan, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan memberikan sanksi tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Demak

Pada tanggal 18 Mei 2026

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,



Paris Wahyudi Ridwan, AP., M.Si.

Penyina Utama Muda

NIP 197606061995011001